KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA 2025

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK



BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

LAPORAN KINERJA

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK
TAHUN 2026

TIM PENYUSUN:
Tim Penyusun LAKIN BPP Tanah dan Pupuk

Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
2026

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAKIN UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja tersebut.

Banjarbaru, 22 Januari 2026

Tim Reviu

Katimker PE BPP Pertanian Lahan Rawa

Dr. Ir. Yuli Lestari, M.Si
NIP. 197003231996032001

Mengetahui

Kapoksi PPT BRMP SDLP

Ibrahim Adamy Sipahutar SP., M.Sc
NIP. 197403052005011002

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk Tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk dalam melaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2025 pasal 108 dan Peraturan Menteri Pertanian No. 37 Tahun 2025 pasal 109.

Dalam pengelolaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, penyampaian informasi dan pendokumentasian kegiatan selama satu tahun yang akan dipergunakan untuk sebagai sarana monitoring dan evaluasi dimasa yang akan datang.

Penghargaan dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada segenap pelaksana kegiatan yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan laporan ini. Saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bogor, Januari 2026
Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk,

Agus Hasbianto, SP., M.Si,,Ph.D
NIP. 19780817 200212 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon III di bawah koordinasi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumberdaya Lahan Pertanian dan bertanggungjaawab kepada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk memiliki tugas melaksanakan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi tanah dan pupuk. Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk menyelenggaran fungsi 1). pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi tanah dan pupuk, 2). pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian tanah dan pupuk, 3). Dihapus, 4). pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanah dan pupuk, 5). pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman pupuk dan penilaian kesesuaian, 6). pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi tanah dan pupuk, dan 7). pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk.

Pada tahun 2025, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk menetapkan empat sasaran kegiatan, yaitu 1) Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pengujian Sumber Daya Lahan Pertanian, 2) Tersedianya Teknologi Sumber Daya Lahan Pertanian, 3) Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dan 4) Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Sasaran Kegiatan kesatu dengan target 3,20 Indeks dan telah terealisasi 3,52 Indeks dengan persentase capaian 110%. Untuk Sasaran Kegiatan kedua BPP Tanah dan Pupuk tidak memiliki target capaian yang harus dicapai di tahun 2025. Capaian Sasaran ketiga memperoleh nilai Zona Integritas sebesar 88,05 atau 100,11% lebih tinggi dari target sebesar 87,95. Capaian Sasaran Kegiatan keempat dengan target sebesar 91,00 Nilai dan telah terealisasi sebesar 96,13 atau 105,64%.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk tahun 2025 adalah 1) Pemblokiran anggaran kegiatan teknis dan sebagian anggaran dukungan manajemen sejak DIPA awal dan 2) Belum disahkannya peraturan pemerintah terkait izin penggunaan PNBP. Adapun langkah-langkah antisipatif yang dilakukan untuk mengatasi kendala meliputi 1) Menyusun strategi dalam pemblokiran anggaran sehingga memastikan output utama dapat tercapai,2) Koordinasi secara intensif dengan Sekretariat BRMP terkait pembukaan blokir anggaran, dan 3) Koordinasi secara intensif dengan Sekretariat BRMP terkait izin penggunaan PNBP.

Mengacu pada DIPA- 018.09.2.648680/2025 tanggal 02 Desember 2024 revisi ke 14 yang disahkan pada tanggal 30 Desember 2025, pada tahun 2025 Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk mengelola anggaran sebesar Rp. 15.280.416.000,- dengan rincian per Belanja: Belanja Pegawai Rp. 5.531.327.000,-; Belanja Barang Operasional sebesar Rp 4.381.800.000,-; Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp 4.381.800.000,-; dan Belanja Modal Rp 0,-. dan Realisasi anggaran yang berhasil diserap sebesar Rp. 15.105.633.145,- atau 98,86% dari Pagu Anggaran Aktif dengan rincian realiasi yaitu belanja pegawai senilai Rp. 5.485.931.029,- (99,18), belanja barang operasional senilai Rp. 4.372.401.806,- (99,79), dan belanja barang non operasional senilai Rp. 5.247.300.310,- (98,50)

Pencapaian kinerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk yang optimal ini antara lain didukung oleh kondisi kerjasama yang baik antara pihak manajemen dengan pelaksana kegiatan, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu, serta adanya kegiatan monitoring dan evaluasi. Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang didukung dengan pelaksanaan sosialisasi telah dilaksnakan untuk memitigasi adanya potensi kendala yang timbul. Koordinasi ini telah dilakukan dengan optimal yang melibatkan peran serta aktif seluruh jajaran pegawai.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR LAMPIRAN vi
BAB I. PENDAHULUAN 7
1.1. Latar Belakang 7
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 7
1.3. Sumberdaya Manusia 9
1.4. Dukungan Anggaran 10
1.5. Keunggulan dan Permasalahan 11
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 12
2.1. Perencanaan Strategis 12
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 14
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 16
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 16
3.2. Analisis Capaian Kinerja 17
3.3. Akuntabilitas Keuangan 28
3.4. Efisiensi Penggunaan Anggaran 31
IV. PENUTUP 34
V. DAFTAR PUSTAKA 36
LAMPIRAN-LAMPIRAN 37

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Profil SDM Menurut Jabatan 10
Tabel 2. Sebaran Anggaran Per Program s.d Level Output TA 2025 11
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk TA. 2025 15
Tabel 4. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk 2025 17
Tabel 5. Sembila unsur pelayanan publik 18
Tabel 6. Interpretasi terhadap persepsi penilaian SKM 18
Tabel 7. Hasil Penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) secara mandiri 20
Tabel 8. Kategori Tingkat Pelaksanaan ZI 20
Tabel 9. Kendala dan Langkah Antisipasi 24
Tabel 10. Rincian RSNI yang dicapai oleh Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk Tahun 2025 25
Tabel 11. Realisasi Anggaran BPP Tanah dan Pupuk Tahun 2025 Per Jenis Belanja 29
Tabel 12. Realisasi Anggaran BPP Tanah dan Pupuk Per Program/Kegiatan Tahun 2025 Berdasarkan Pagu Efektif 30
Tabel 13. Target dan realisasi PNBP Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk tahun 2025 30
Tabel 14. Perhitungan Analisis Efisiensi BPP Tanah dan Pupuk Tahun 2025 32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi.....9
Gambar 2. Screenshot Nilai IKPA BSIP pada aplikasi OM-SPAN dengan link website : https://spanint.kemenkeu.go.id.....22
Gambar 3. SNI yang telah terbit.....26
Gambar 4. Penghargaan dari KPPN Bogor.....27
Gambar 5. Penghargaan Anugerah Karya Agro Literasi 27
Gambar 6. Anugerah Keterbukaan Informasi Publim Tahun 2025 28
Gambar 7. Diagram Alokasi Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk TA. 2025.....29
Gambar 8. Target dan Realisasi PNBP BPP Tanah dan Pupuk TA. 2024-2025 31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Stuktur Organisasi Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.....37
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk TA. 2025.....38
Lampiran 3. Manual IKU 2025 39

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon III di bawah koordinasi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumberdaya Lahan Pertanian dan bertanggungjaawab kepada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk memiliki tugas melaksanakan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi tanah dan pupuk sebagaiman tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Balai Perakitan dan Perngujian Tanah dan Pupuk dituntut untuk melaksanakan tugas tersebut dengan bijak, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Perpres tersebut mengamanatkan bahwa akuntabilitas adalah asas yang menyatakan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut peraturan tersebut mewajibkan setiap pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggung-jawaban berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga pengawas, dan penilai akuntabilitas. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang dituangkan melalui Laporan Kinerja (LAKIN).

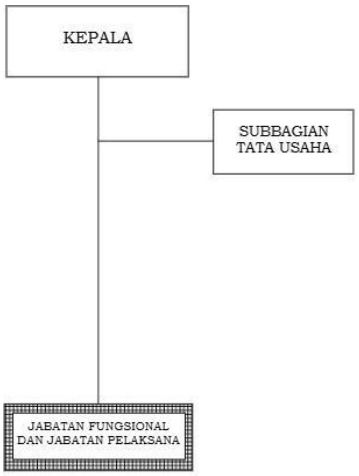
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan

perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi tanah dan pupuk. Dalam melaksanakan tugasnya, BPP Tanah dan Pupuk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi tanah dan pupuk;
2. Pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian tanah dan pupuk;
3. Pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanah dan pupuk;
4. Pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanah dan pupuk dan penilaian kesesuaian;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi tanah dan pupuk; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk.

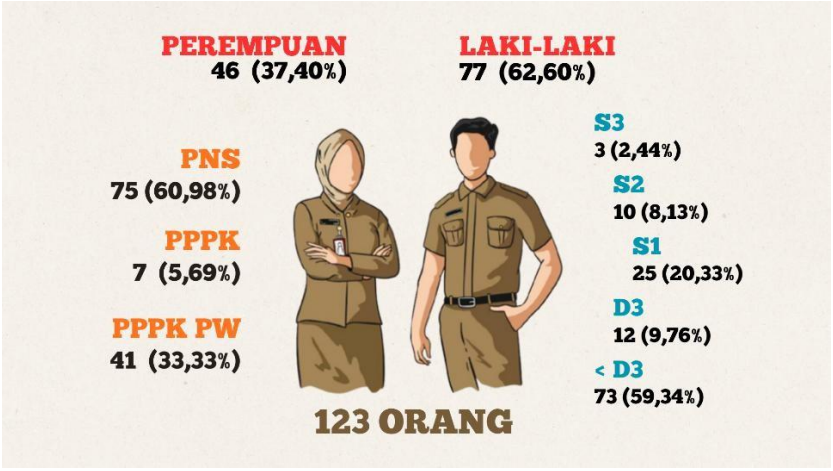
Dalam kelembagaan, struktur organisasi merupakan kerangka kerja formal yang mengatur bagaimana peran, tanggung jawab, dan wewenang didistribusikan dalam suatu organisasi. Struktur ini dirancang untuk memastikan bahwa semua fungsi organisasi berjalan secara efektif dan efisien, serta untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk dipimpin oleh Kepala Balai yang membawahi Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana (Gambar 1).



Gambar 1. Struktur Organisasi

1.3. Sumberdaya Manusia

BPP Tanah dan Pupuk melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) secara profesional melalui sistem merit sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Dalam penerapannya, terdapat aspek-aspek yang telah diidentifikasi terkait pengelolaan SDM di BPP Tanah dan Pupuk meliputi: perencanaan kebutuhan, rekrutmen, pengembangan karier dan peningkatan kompetensi, promosi dan rotasi, manajemen kinerja, renumerasi (pengakuan dan disiplin), perlindungan dan pelayanan, serta ketersediaan sistem pendukung. Berdasarkan data jumlah pegawai sampai dengan Desember 2025 jumlah SDM BPP Tanah dan Pupuk mencapai 123 orang dengan profil demografi sebagai berikut:



Detil rincian profil SDM BPP Tanah dan Pupuk menurut jabatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Profil SDM Menurut Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Sturktural	2
2	Analis Standardisasi Pertama	5
3	Analis Standardisasi Muda	2
4	Analis PSP Pertama	6
5	Analis Pengelolaan Keuangan APBN	3
6	Teknisi Litkayasa Penyelia	3
7	Teknisi Litkayasa Mahir	6
8	Teknisi Litkayasa Terampil	4
9	Teknisi Litkayasa Pemula	7
10	Penelaah Teknis Kebijakan	9
11	Pengolah Data dan Informasi	4
12	Operator Layanan Operasional	7
13	Pengadministrasi Perkantoran	10
14	Operator Laboratorium	6
15	Pustakawan Terampil	1
16	Perencana Ahli Pertama	1
17	Pengadministrasi Perkantoran	2
18	Operator Layanan Operasional	2
19	Analis Standardisasi Pertama	1
20	Penata Layanan Operasional	5
21	Operator Layanan Operasional	32
22	Pengelola Umum Operasional	4
	JUMLAH	123

Selain didukung oleh SDM, BPP Tanah dan Pupuk juga didukung oleh sarana prasarana yang cukup memadai diantaranya berupa Laboratorium Kimia Tanah, Laboratorium Fisika Tanah, Laboratorium Biologi Tanah, Laboratorium Mineralogi, instalasi rumah kaca dan Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Taman Bogo, Lampung Timur (seluas + 20,14 ha).

1.4. Dukungan Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPP Tanah dan Pupuk, BPP Tanah dan Pupuk pada Tahun Anggaran 2025 mengelola anggaran sebesar Rp. 15.842.821.000,- namun terdapat blokir efisiensi dan penghematan perjalanan dinas sebesar Rp. 562.405.000,- sehingga anggaran efektif yang dikelola oleh BPP Tanah dan Pupuk sebesar Rp. 15.280.416.000,-. Anggaran tersebut dituangkan dalam dua Program yaitu: 1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian; dan 2) Program Dukungan Manajemen, Kegiatan Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi. Detil sebaran anggaran per program hingga level rincian output dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Sebaran Anggaran Per Program s.d Level Output TA 2025

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.000)	BLOKIR (Rp.000)	PAGU EFEKTIF (Rp.000)
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			4.844.694	0	4.844.694
7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian			4.844.694	0	4.844.694
7911.BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk	3527	Produk	4.844.694	0	4.844.694
7911.BJA.107	Laporan Hasil Uji Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian	3527	Produk	4.844.694	0	4.844.694
WA	Program Dukungan Manajemen			10.998.127	562.405	10.435.722
6918	Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian			10.998.127	562.405	10.435.722
6918.AEA	Koordinasi	1	Kagiatan	875.000	518.155	356.845
6918.AEA.101	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	1	Kagiatan	875.000	518.155	356.845
6918.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4	Layanan	10.095.127	37895	10.057.233
6918.EBA.956	Layanan BMN	1	Layanan	10.000	1.200	8.800
6918.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan	30.000	7.700	22.300
6918.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan	142.000	28.994	113.006
6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	9.913.127	0	9.913.127
6918.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1	Dokumen	28.000	6.356	21.644
6918.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Dokumen	28.000	6.356	21.644

Sumber Data: DIPA Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk 30 Desember 2025

1.5. Keunggulan dan Permasalahan

Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk memiliki keunggulan berupa:

a. Basis data hasil uji tanah dan pupuk dari berbagai wilayah;
b. Tenaga ahli yang kompeten di bidang kesuburan tanah dan pemupukan;
c. Fasilitas laboratorium yang mendukung analisis fisika, kimia, dan biologi tanah; dan
d. Pengalaman dalam mendukung program nasional seperti rekomendasi pemupukan berimbang dan spesifik lokasi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk menghadapi beberapa isu strategis, antara lain:

a. Kebutuhan data tanah dan pupuk yang semakin meningkat, seiring dengan tuntutan pertanian presisi dan spesifik lokasi;
b. Kebutuhan integrasi data dan layanan digital, agar hasil pengujian dan rekomendasi dapat dimanfaatkan secara lebih cepat dan luas;
c. Tuntutan peningkatan kualitas layanan, baik dari sisi akurasi, kecepatan, maupun relevansi terhadap kebijakan pertanian.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

2.1.1. Visi dan Misi Kementerian Pertanian

Visi dari Kementerian Pertanian adalah "Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

Misi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 adalah:

a. Meningkatkan Kesejahteraan Petani;
b. Mendorong Kemandirian Pangan Asal Pertanian;
c. Meningkatkan Nilai Manfaat Produk Pertanian bagi Rakyat Indonesia; dan
d. Mencegah dan Menangani Penularan Penyakit Hewan kepada Manusia, dan
e. Meningkatkan Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yang Berdampak Langsung kepada Masyarakat Misi ini merupakan kontribusi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN).

2.1.2. Visi dan Misi BRMP

Visi dari Kementerian Pertanian adalah " Mewujudkan Lembaga Unggul dalam Perekayasaan dan Perakitan Teknologi Pertanian Terapan Modern yang Inovatif dalam Mendukung Pertanian Maju".

Misi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 adalah:

a. Melaksanakan perekayasaan dan perakitan teknologi pertanian terapan yang inovatif, adaptif, dan aplikatif sesuai kebutuhan pembangunan pertanian nasional;
b. Mengembangkan prototipe/produk/model teknologi pertanian terapan yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani;
c. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam perekayasaan dan perakitan teknologi pertanian terapan;
d. Memfasilitasi diseminasi dan pemanfaatan hasil perekayasaan teknologi pertanian terapan kepada pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian; dan
e. Membangun kemitraan strategis dan jejaring inovasi dengan lembaga riset, perguruan tinggi, industri, dan pemangku kepentingan lainnya, di dalam maupun luar negeri.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

1. Merumusakan dan melaksanakan pendampingan penerapan standar sehingga diterapkan oleh pelaku usaha,

2. Merakit teknologi digital, smart farming dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian untuk dimanfaatkan oleh stakeholder untuk meningkatkan produksi

2.1.4. Arah Kebijakan

Dalam implementasinya BRMP perlu menyiapkan arah kebijakan dan langkah staregis untuk mendukung pertanian modern yang berkelanjutan dan inklusif, memperkuat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mendukung perekonomian nasional, peran BRMP sangat strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan, mendorong pertumbuhan agroindustri, penyerapan tenaga kerja serta peningkatan daya saing produk. Oleh karena itu dalam konteks pertumbuhan ekonomi, peningkatan komoditas pertanian dan daya saing produk melalui modernisasi pertanian tidak hanya dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi bisnis dengan mengurangi biaya produksi, memperluas peluang pasar, dan meningkatkan efektivitas tetapi juga memfasilitasi usaha perdagangan yang fair, ekonomis, dan memiliki keberterimaan yang tinggi baik di pasar domestik maupun internasional. Perakitan dan modernisasi pertanian merupakan perangkat strategis untuk meningkatkan daya saing nasional, membantu masyarakat mengatasi berbagai tantangan yang jika tidak diatasi akan menghasilkan hasil yang kurang optimal bagi pelaku bisnis, pembuat kebijakan, dan konsumen.

Modernisasi pertanian telah membuka dimensi dan tantangan-tantangan baru yang berimplikasi positif bagi pelaku industri dalam proses inovasi, pengurangan biaya produksi, keamanan produk, akses pasar global, manajemen resiko, kepedulian lingkungan, manajemen mutu, hubungan pelanggan, eisiensi

dalam menyediakan fasiltas layanan yang dapat memberikan jaminan konsistensi mutu, kompetensi ketidakberpihakan, dan keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor atau pasar Internasional. Kontribusi ini dapat menjadi nilai jual dan bargaining position BRMP di level nasional maupun internasional serta memastikan pemanfaatan produk hasil perakitan dan modernisasi pertanian secara berkelanjutan untuk mendukung Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-

2029.

Arah kebijakan Kementerian Pertanian adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif dengan menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas strategis. Strategi tersebut untuk memastikan ketersediaan pangan nasional yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan, serta memperkuat daya saing sektor pertanian sebagai pilar utama pembangunan ekonomi.

Kementerian Pertanian menargetkan tercapainya swasembada pangan secara bertahap dan terukur selama periode 2025–2029, yang tidak hanya mendukung ketahanan nasional tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan dan penguatan ekonomi rakyat. Pencapaian swasembada pangan tersebut mengacu kepada

prioritas nasional 2 yakni: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Dalam upaya mewujudkan visi Pertanian Maju Berkelanjutan serta bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, Kementerian Pertanian membangun rumah strategi dengan delapan pilar. Salah satu pilar yang menjadi penopang utama dengan tugas dan fungsi BRMP adalah Pilar ke-6 yakni pemanfaatan teknologi pertanian modern. Pemanfaatan teknologi pertanian modern merupakan proses penerapan inovasi dan peralatan modern dalam aktivitas pertanian untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, mutu hasil, dan keberlanjutan usaha tani. Teknologi modern ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pra-tanam, budidaya, panen, hingga pascapanen.

Pertanian modern dapat mempercepat tercapainya swasembada pangan, Dengan produktivitas yang lebih tinggi dan panen yang lebih stabil, pertanian modern membantu mengurangi kebutuhan impor pangan pokok (beras, kedelai, jagung, dll). Swasembada pangan tidak hanya soal kuantitas, tapi juga keberlanjutan. Teknologi modern memungkinkan praktik pertanian untuk (1) Hemat air dan pupuk, (2) Minim limbah dan dampak lingkungan, (3) tahan iklim ekstrem (melalui varietas tahan kering/hama). Pertanian modern juga berperan penting dalam regenerasi petani. Teknologi membuat pertanian lebih menarik, efisien, dan prospektif bagi petani milenial.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk menetapkan perjanjian kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen perjanjian kinerja memuat informasi tentang program, sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta alokasi anggaran per tahun. Untuk tahun 2025, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk telah menetapkan empat indikator kinerja sebagai penjabaran atas sasaran program Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk dituangkan dalam bentuk Perjanian Kinerja (PK) dan ditandatangani oleh Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk bersama dengan Kepala Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Berikut ini disajikan Perjanjian Kinerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk TA. 2025:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk TA. 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
		UTAMA		
1.	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pengujian Sumber Daya Lahan Pertanian	1.1. Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Tanah dan Pupuk	3,20	Indeks (1-4)
2.	Tersedianya Teknologi Sumber Daya Lahan Pertanian	2.1. Jumlah Teknologi Digital, Smart Farming, dan Modern Tanah dan Pupuk yang Tersedia	-	Teknologi
		LAINYA		
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3.1. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	87,95	Nilai (0-100)
4.	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4.1. Nilai Indeks Kinerja Pelaksana Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	91	Nilai (0-100)

Kode	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	
EC	**Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**	**Rp**	**4.844.694.000**
7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Rp	4.844.694.000
HA	**Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**	Rp	0
7912	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp	0
WA	**Dukungan Manajemen**	**Rp**	**10.998.127.000**
6918	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp	10.998.127.000
	Total Anggaran	**Rp**	**15.842.821.000**

Sumber: Perjanjian Kinerja (PK) BPP Tahun 2025**.**

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, melalui sistem yang terintegrasi mulai dari perencanaan, pengukuran, hingga pelaporan kinerja secara transparan dan terukur, yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pengukuran keberhasilan kinerja suatu instansi pemerintah memerlukan indikator kinerja sebagai tolak ukur. Indikator kinerja tersebut merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum indikator kinerja memiliki fungsi yakni: (1) dapat memperjelas tentang apa, berapa, dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, dan (2) membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja unit kerja.

Indikator kinerja yang berlaku harus memenuhi syarat sebagai berikut: (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, (3) harus relevan, (4) dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, (5) harus fleksibel dan sensitif, serta (6) efektif dan data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis. Berdasarkan Surat Edaran Nomor: 1003/SE/RC.030/A/04/2023 tentang Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Kinerja lingkup Kementerian Pertanian ditetapkan 4 (empat) kategori keberhasilan, yaitu:

1. Sangat berhasil jika capaian > 100%
2. Berhasil jika capaian 80 – 100%
3. Cukup berhasil jika capaian 60 – 79%
4. Kurang berhasil jika capaian < 60%

Pengukuran Capaian Kinerja menngunakan jenis polarisasi maximize target, dimana pada polarisasi maximize, apabila hasil yang dicapai dibandingkan dengan target nilainya semakin besar, maka semakin baik kinerjanya. Formula yang digunakan untuk menghitung indeks apaian IKU adalah:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan tugas dan fungsi Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk yang dituangkan didalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025, BPP Tanah dan Pupuk mempunyai 4 (empat) Sasaran Kegiatan dengan 2 indikator kinerja utama (IKU) dan 2 indikator kinerja lainya dengan target dan capaian untuk tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk 2025

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Satuan	%	Kriteria
			UTAMA					
1.	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pengujian Sumber Daya Lahan Pertanian	1.1.	Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Tanah dan Pupuk	3,20	3,52	Indeks (1-4)	110,00	Sangat Berhasil
2.	Tersedianya Teknologi Sumber Daya Lahan Pertanian	2.1.	Jumlah Teknologi Digital, Smart Farming, dan Modern Tanah dan Pupuk yang Tersedia	-	-	Teknologi	-	-
			LAINYA					
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3.1.	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	87,95	88,05	Nilai (0-100)	100,11	Sangat Berhasil
4.	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4.1.	Nilai Indeks Kinerja Pelaksana Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	91,00	96,13	Nilai (0-100)	105,64	Sangat Berhasil
			Rata – Rata Capaian Kinerja				105,25	Sangat Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana pada tabel diatas, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Lainya BPP Tanah dan Pupuk pada tahun 2025 mencapai rata-rata 105,25%. Hal ini menunujukan bahwa tingkat keberhasilan pencapaian kinerja hingga bulan desember 2025 adalah **"Sangat Berhasil"**.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

3.2.1. Capaian Kinerja Tahun Berjalan

Capaian kinerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk tahun 2025 diukur dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja dengan capaiannya. Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja tahun 2025 Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1	**Meningkatnya Kualitas Produk Sumberdaya Lahan Pertanian**

Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, maka perlu mengetahui perkembangan kinerja pelayanan publik yang

dilakukan di Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk melalui kegiatan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) secara periodik. Penyusunan IKPL dapat dipergunakan sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan. Disamping itu melalui data indeks kepuasan pengguna layanan dapat dipergunakan sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu dilakukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Target penilaian Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Tanah dan Pupuk untuk tahun 2025 yaitu 3,20. Capaian Indeks Kepuasan Layanan Pengujian pada tahun 2025 telah melebihi dari target yang telah di tetapkan yaitu 3,52 atau 110,00%.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Tanah dan Pupuk	3,20	3,52	110,00

Nilai IKM diperoleh dari penilaian terhadap sembilan unsur pelayanan yang mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Sembilan unsur pelayanan dan Interpretasi terhadap persepsi penilaian SKM disajikan pada Tabel 5 dan 6.

Tabel 5. Sembila unsur pelayanan publik

No.	Unsur Pelayanan	Nila Rata-rata	Nilai SKM perunsur	Kategori
U1	Persyaratan	**3.69**	92.25	Sangat Baik
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	**3.41**	85.17	Baik
U3	Waktu Penyelesaian	**3.42**	85.47	Baik
U4	Biaya/Tarif	**3.52**	87.98	Baik
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	**3.60**	90.12	Sangat Baik
U6	Kompetensi Pelaksana	**3.40**	84.98	Baik
U7	Perilaku Pelaksana	**3.43**	85.85	Baik
U8	Sarana dan Prasarana	**3.76**	93.90	Sangat Baik
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	**3.48**	87.11	Baik
	Nilai Rata-Rata	**3.52**	**88.09**	**Baik**

Tabel 6. Interpretasi terhadap persepsi penilaian SKM

Nilai persepsi	Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,000 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,600 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,000	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Data SKM per unsur pelayanan pada tahun 2025 khusus layanan uji yang telah dilakukan terdiri atas 9 unsur (U1-U9) SKM yang disajikan pada tabel 3. Berdasarkan SKM menunjukan bahwa nilai rata-rata tertinggi diperoleh pada U8 yaitu terkait Sarana dan Prasana sebesar 3,76 (Nilai SKM per unsur 93,90) yang berada pada kategori sangat baik (A) dan nilai rata-rata terendah terdapat pada U6 yaitu terkait unsur kompetensi pelaksana sebesar 3.40 (Nilai SKM per unsur 84.98) yang berada pada kategori baik (B). Hasil perhitungan nilai SKM BPP Tanah dan Pupuk adalah sebesar 88.09 dengan kategori B (Baik).

Sasaran Kegiatan 2	**Tersedianya Teknologi Sumber Daya Lahan Pertanian**

Perbandingan capaian kinerja untuk indikator ini tidak dapat dihitung, karena tidak ada target yang ditetapkan untuk tahun 2025. Indikator kinerja ini merupakan indikator penyesuaian dengan RENSTRA Kementan sehingga tidak terdapat anggaran yang dipersiapkan untuk mendukung indokator ini.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah Teknologi Digital, Smart Farming, dan Modern Tanah dan Pupuk yang Tersedia	-	-	-

Sasaran Kegiatan 3	**Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif, dan Berorientasi Layanan Prima**

Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) adalah predikat yang diberikan pada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Tujuan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) adalah untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta meningkatkan mutu pelayanan publik.

Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk telah melakukan evaluasi terkait Zona Integritas di tahun 2025 dimana pembangunan ZI merupakan bentuk Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Berdasarkan hasil penilaian zona integritas yang telah dilakukan yang dilakukan mandiri pada tahun 2025, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk sementara memperoleh nilai zona integritas sebesar

88,05 dari 100. Nilai ZI didapatkan dengan cara mengisi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) secara mandiri. Nilai zona integritas yang diperoleh pada tahun 2025 belum mencapai nilai yang telah ditargetkan yakni 87,95. Angka ini menunjukkan keterangan kinerja yakni **"Sangat BAIK"** dengan kategori tingkat pelaksanaan Zona Integritas BB. Pemenuhan dokumen yang di perlukan terus dilakukan sampai dengan akhir tahun

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	87,95	88,05	100,11

Nilai ZI diperoleh dari penilaian terhadap dua komponen, pada komponen pengungkit terdiri atas dua sub komponen. Kedua komponen dimaksud disajikan pada Tabel 7 dan untuk tabel predikat ZI disajikan pada tabel 8.

Tabel 7. Hasil Penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) secara mandiri

		Area Perubahan	Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	%	Pemenuhan Nilai Min
A.		**PENGUNGKIT**	**60,00**					
	1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	8,00	3,89	4,00	7,89	98,63%	OK
	2.	PENATAAN TATALAKSANA	7,00	2,47	2,34	4,81	68,69%	OK
	3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10,00	4,21	4,25	8,46	84,57%	OK
	4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	10,00	5,00	5,00	10,00	100,00%	OK
	5.	PENGUATAN PENGAWASAN	15,00	6,29	6,88	13,17	87,77%	OK
	6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10,00	4,28	4,59	8,87	88,68%	OK
		TOTAL PENGUNGKIT				**53,19**	**88,65%**	**OK**
B.		**HASIL**	**40,00**					
	I.	**BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL**	**22,50**			**19,54**	**86,86%**	**OK**
	a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal :	17,50			15,79	90,25%	OK
	b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja	5,00			3,75	75,00%	OK
	II.	**PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA**	**17,50**			**15,31**	**87,50%**	
	-	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal :	17,50			15,31	87,50%	OK
		TOTAL HASIL				**34,86**	**87,14%**	
		NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI				**88,05**		**OK**

Sumber: Hasil Penilaian Mandiri ZI Lingkup BRMP

Tabel 8. Kategori Tingkat Pelaksanaan ZI

No	Kategori	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
1	AA	> 90- 100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi
2	A	> 80 - 90	Sangat baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instantional maupun di tingkat unit kerja
3	BB	> 70 - 80	Baik	Secara instantional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja

No	Kategori	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
4	B	> 60 - 70	Cukup baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi
5	CC	> 50 – 60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja
6	C	> 30 - 50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja
7	D	0 - 30	Sangat buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud

Sasaran Kegiatan 4	**Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas**

IKPA merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aspek kualitas perencanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Aspek perencanaan ini terdiri atas revisi DIPA dan Deviasi halaman III DIPA.

Aspek kualitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran ini terdiri atas penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM). Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran yang terdiri satu indikator yaitu capaian output.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Nilai Kinerja Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	91,00	96,13	105,64

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk tahun 2025.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	023	018	648680	BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK	Nilai	100.00	84.84	97.20	93.33	100.00	96.27	100.00	96.13	100%	0.00	96.13
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.73	19.44	9.33	10.00	9.63	25.00				
					Nilai Aspek	92.42		96.70				100.00				

Gambar 2. Screenshot Nilai IKPA BSIP pada aplikasi OM-SPAN dengan link website : https://spanint.kemenkeu.go.id

Berdasarkan gambar di atas hasil Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) masuk dalam kategori sangat baik. Adapun rincian nilai per komponen sebagai berikut:

1. Kualitas Perencanaan Anggaran dengan nilai sebesar 92,42%;
2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan nilai sebesar 96,70%;
3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran dengan nilai sebesar 100%;

3.2.2. Perbandingan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya

2024				2025			
SASARAN KEGIATAN	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET**	**REALISASI**	**SASARAN KEGIATAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET**	**REALISASI**
Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	1 Standar	1 Standar				
				Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pengujian Sumber Daya Lahan Pertanian	Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Tanah dan Pupuk	3,20 Indeks	3,52 Indeks
				Tersedianya Teknologi Sumber Daya Lahan Pertanian	Jumlah Teknologi Digital, Smart Farming, dan Modern Tanah dan Pupuk yang Tersedia	- Teknologi	- Teknologi
Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	81 Nilai	87, 95 Nilai	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	87,95 Nilai	88,05 Nilai
Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	96,89 Nilai	97,40 Nilai	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indeks Kinerja Pelaksana Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	91,00 Nilai	96,13 Nilai

Capaian Kinerja BPP Tanah dan Pupuk untuk indikator 1 tahun 2024 dan 2025 tidak dapat disandingkan, output yang dihasilkan berbeda. Indikator 1 pada tahun 2024 yaitu Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan sedangkan untuk tahun 2025 yaitu Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Tanah dan Pupuk. Indikator kinerja selanjutnya yaitu Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk tahun 2024 senilai 87,95 dan tahun 2025 senilai 88,05. Dapat dilihat bahwa capaian di tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar senilai 0,10. Capaian indikator yang selanjutnya Nilai Indeks Kinerja Pelaksana Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk untuk tahun 2024 senilai 97,40 dan tahun 2025 senilai 93,62. Capaian indikator ini pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 3,78. Secara keseluruhan, persentase capaian tahun 2024 sebesar 103,04% dan tahun 2025 sebesar 105,64%. Dapat disimpulkan bahwa capaian tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 2,60%.

3.2.3. Kendala dan Langkah Antisipasi

Guna pencapaian target output, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk telah mengidentifikasi kendala-kendala yang kemungkinan akan dihadapi berdasarkan jenis sasaran target. Disamping itu, telah di tetapkan juga langkah-langkah antisipatif untuk meminimalkan kegagalan dalam pencapaian target output. Adapun kendala dan langkah-langkah yang dilakukan disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Kendala dan Langkah Antisipasi

No	Sasaran	Kendala		Langkah Antisipasi	
		Fisik	Non Fisik	Fisik	Non Fisik
1	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pengujian Sumber Daya Lahan Pertanian	Keterbatasan dan kondisi peralatan laboratorium serta Kapasitas laboratorium yang terbatas	Keterbatasan dan kompetensi SDM	Mengelompokkan sampel berdasarkan tingkat urgensi dan jenis layanan.	Pelatihan rutin dan pelayanan pelanggan
2	Tersedianya Teknologi Sumber Daya Lahan Pertanian	-	-	-	-
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Belum adanya SDM khusus arsiparis	Belum optimalnya sistem penyimpanan dokumen	Mengoptimalkan SDM yang tersedia untuk pengarsipan dokumen dan pendukung lainya	Mengoptimalkan sistem penyimpanan dokumen dengan memanfaatkan teknologi
4	Terkelolanya	Terhambatnya	Terblokirnya	Optimalisasi	Melakukan revisi

No	Sasaran	Kendala		Langkah Antisipasi	
		Fisik	Non Fisik	Fisik	Non Fisik
	Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	pelaksanaan kegiatan	anggaran kegiatan	kegiatan	anggaran

3.2.4. Capaian Kinerja Lainnya

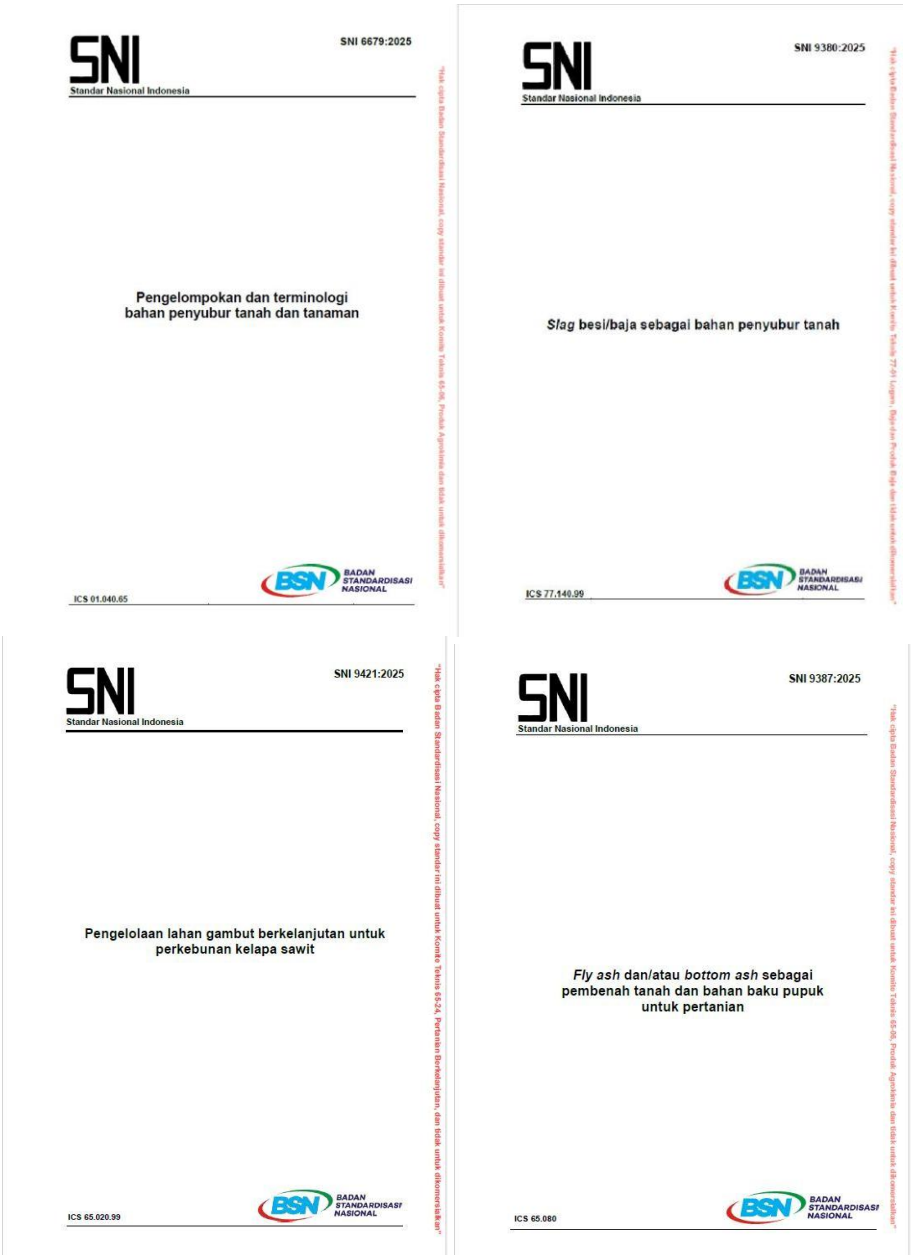
Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk memiliki capaian selain yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja, capaian tersebut yaitu;

1. Rancangan Standar Nasional Indonesia

Pada Tahun 2025, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk menghasilkan RSNI sebanyak 4 RSNI. Rincian RSNI tersebut disampaikan pada tabel 10.

Tabel 10. Rincian RSNI yang dicapai oleh Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk Tahun 2025

No	Judul RSNI	Komisi Teknis	SNI Tebit
1.	SNI 6679:2025 Pengelompokan dan terminologi bahan penyubur tanah dan tanaman	Komtek 65-06, Produk Agrokimia, Kemenperin	7 Agustus 2025
2.	SNI 9380:2025 Slag besi/baja sebagai penyubur tanah	Komtek 77-01, Logam, Baja, dan Produk Baja, Kemenperin	14 Oktober 2025
3.	SNI 9421:2025 Pengelolaan lahan gambut berkelanjutan untuk perkenbunan kelapa sawit	Komtek 65-24, Pertanian Berkelanjutan, BRMP SDLP	31 Desember 2025
4.	SNI 9387:2025 Fly Ash dan/atau bottom ash sebagai pembenah tanah dan bahan baku pupuk untuk pertanian	Komtek 65-06, Produk Agrokimia, Kemenperin	2 Oktober 2025



Gambar 3. SNI yang telah terbit

2. Penghargaan

Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk tahun 2025 telah memperoleh beberapa penghargaan yaitu; 1) Perhargaan Satker dengan penggunaan UP KKP melebihi target persentase UP KKP disetahunkan, 2)

Penghargaan penyampaian SPM Gaji Induk tercepat & akurat Periode Tahun 2025 2025 Kriteria Satker yang mengelola < 100 pegawai, 3) Penghargaan Anugerah Karya Agro Literasi Populer 2025 sebagai Instansi Penyusun Buku Dengan Tingkat Akses Tertinggi di Pertanian Press Pupuk Organik: Dibuatnya Mudah, Hasil Tanam Melimpah Peringkat Satu, 4) Penghargaan Anugerah Cipta Agro Lestari Sebagai Instansi Produktif Menulis Buku Pertanian Peringkat Lima, dan 5) Anugerah Keterbukaan Informasi Publim Tahun 2025 Sebagai Peringkat III Unit Kerja Eselon III INFORMATIF.



Gambar 4. Penghargaan dari KPPN Bogor



Gambar 5. Penghargaan Anugerah Karya Agro Literasi



Gambar 6. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 11.984.452.000,- yang tertuang pada DIPA Awal yang terbit pada tanggal 02 Desember 2024. Pada pelaksanaan, terdapat perubahan anggaran melalui reivisi DIPA/RKA-KL sebanyak 14 kali sepanjang tahun 2025, meliputi;

a. Pencantuman blokir efisiensi anggaran sebesar Rp 562.405.000,- berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
b. Realokasi anggaran internal BRMP
c. Revisi Penambahan Anggaran
d. Revisi penambahan pagu Hibah

Perubahan-perubahan tersebut di atas mengakibatkan perubahan alokasi anggaran BPP Tanah dan Pupuk menjadi sebesar Rp. 15.842.821.000,- (data DIPA BPP Tanah dan Pupuk 30 Desember 2025) yang terdiri dari dari Belanja Pegawai Rp. 5.531.327.000,-; Belanja Barang Operasional sebesar Rp 4.381.800.000,-; Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp 5.889.694.000,-; dan Belanja Modal Rp 0,-. Keseluruhan anggaran tersebut digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk.



Gambar 7. Diagram Alokasi Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk TA. 2025

Berdasarkan Gambar 7 terlihat bahwa proporsi belanja Barang Non Operasional menempati proporsi terbesar yakni 37,27%, selanjutnya secara berturut-turut diikuti oleh belanja pegawai menempati proporsi kedua sebesar 35,00%,, belanja barang operasional menempati proporsi ketiga sebesar 27,73%, dan belanja modal menempati proporsi terkecil yakni 0% dari total pagu anggaran.

3.3.1. Realisasi Anggaran

Total realisasi anggaran yang berhasil diserap Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk sampai Desember sebesar Rp. 15.105.633.145,- atau 95,59% dari Total Pagu Anggaran sebesar Rp. 15.802.821.000,-. Berdasarkarkan pagu aktif, realisasi anggaran sebesar Rp. 15.105.633.145,- atau 98,86% dari Pagu Anggaran Aktif sebesar Rp. 15.280.416.000,-. Tahun 2025 sebagian anggaran BPP Tanah dan Pupuk terblokir sebesar Rp. 562.405.000 atau sekitar 3,55% dari total anggaran. Realisasi anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk per jenis belanja tahun 2025 berdasarkan pagu aktif tersaji pada Tabel 11.

Tabel 11. Realisasi Anggaran BPP Tanah dan Pupuk Tahun 2025 Per Jenis Belanja

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	5.531.327.000	5.485.931.029	99,18
2	Belanja Operasional	4.381.800.000	4.372.401.806	99,79
3	Belanja Non Operasional	5.327.289.000	5.247.300.310	98,50

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
4	Belanja Modal	0	0	0
5	**Total**	**15.280.416.000**	**15.105.633.145**	**98,86**

Tabel 12. Realisasi Anggaran BPP Tanah dan Pupuk Per Program/Kegiatan Tahun 2025 Berdasarkan Pagu Efektif

No	Program/ Kegiatan	Pagu	Realisasi
1	**Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**	**4.844.694.000**	**4.733.993.912**
	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	4.844.694.000	**4.733.993.912**
2	**Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**	0	0
	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	0	0
3	**Dukungan Manajemen**	**10.435.722.000**	**10.371.639.233**
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	10.435.722.000	10.371.639.233
	Total Anggaran	**15.280.416.000**	**15.105.633.145**

3.3.2. PNBP

Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk, selain mendapatkan dana dari APBN, juga menerima pendapatan dari PNBP yang bersumber dari jenis penerimaan fungsional diantaranya dalam bentuk layanan laboratorium pengujian tanah. Laboratorium pengujian BPP Tanah dan Pupuk telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional) sebagai laboratorium pengujian terpadu dengan nomor sertifikat Akreditasi LP-846-IDN yang berlaku sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2029. Sebanyak 239 parameter yang tersertifikat dalam akreditasi ISO/IEC 17025:2017.

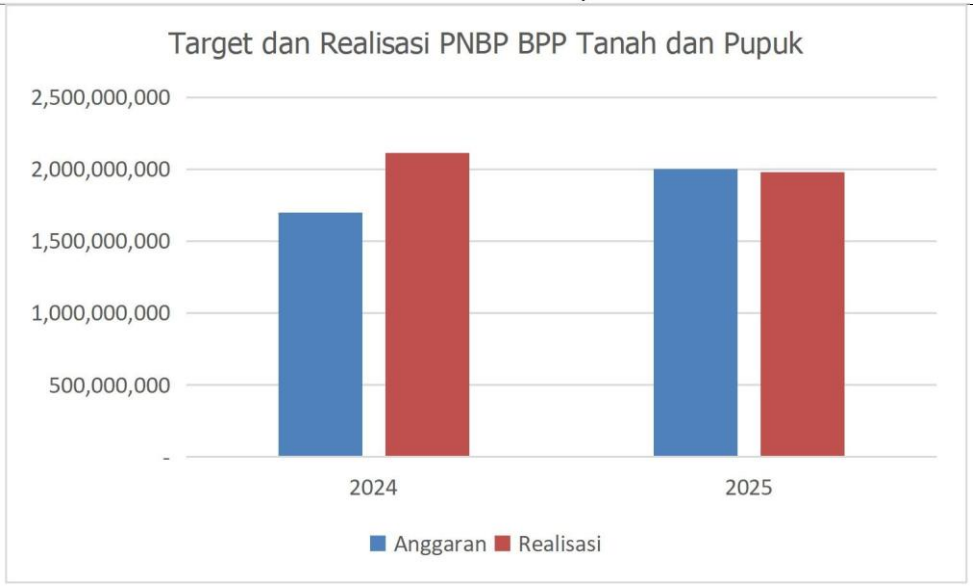
Target Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk pada tahun 2025 yaitu Rp. 2.000.000.000,- yang terdiri dari Target Penerimaan Umum sebesar Rp. 0,- dan Target Penerimaan Fungsional sebesar Rp. 2.000.000.000.

Selanjutnya, realisasi penerimaan PNBP Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1.980.278.960,- sehingga diperoleh presentase nilai realisasi penerimaan PNBP BPP Tanah dan Pupuk pada tahun 2025 sebesar 99,01%, angka tersebut dibawah dari target penerimaan PNBP yang ditargetkan. Target penerimaan PNBP tahun 2025 tidak tercapai karena pada bulan PNBP Januari-Agustus masih terblokir ijin penggunaan. Rincian target dan realisasi PNBP di BPP Tanah dan Pupuk untuk tahun 2025 disajikan pada Tabel 9 dan perbandingan capaian PNBP tahun 2024 dan 2025 disajikan pada Gambar 5.

Tabel 13. Target dan realisasi PNBP Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk tahun 2025

Uraian	Target PNBP TA.2025 (Rp.)	Realisasi PNBP TA.2025 (Rp.)

Fungsional	2.000.000.000	1.923.340.500
Umum	0	56.938.460
Jumlah	**2.000.000.000**	**1.980.278.960**
Prosentase		**99,01 %**



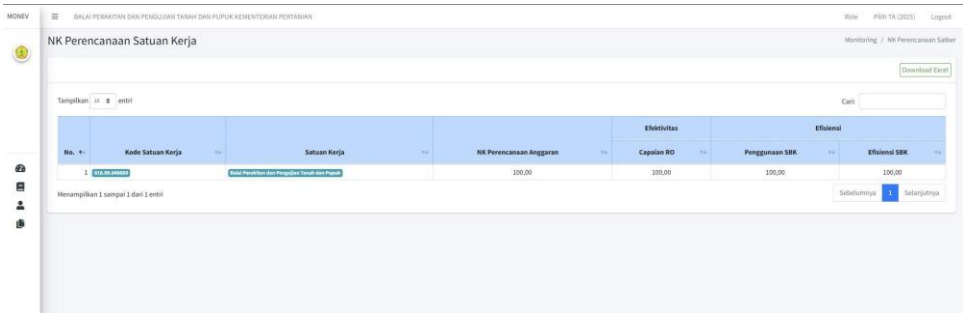
Gambar 8. Target dan Realisasi PNBP BPP Tanah dan Pupuk TA. 2024-2025

3.4. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas dan waktu. Pengukuran efisiensi pada EKA Perencanaan Anggaran dilakukan pada level RO dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya yang meliputi:

1. Penggunaan SBK; dan/atau
2. Efisiensi SBK.

Variabel efisiensi diukur dengan menghitung secara agregat variabel penggunaan SBK dengan bobot 40% dan variabel efisiensi SBK dengan bobot 60% pada satker Balai perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk.



Sumber: Aplikasi Smart Kemenkeu pertanggal 19 Januari 2025 (https://monev.kemenkeu.go.id/)

Berdasarkan gambar di atas nilai efisiensi BPP Tanah dan Pupuk pada aspek penggunaan SBK dengan bobot 10% sebesar 100 dan aspek efisiensi SBK dengan bobot 15% sebesar 100.

Selain itu efisiensi juga dihitung dengan membandingkan penjumlahan (∑) dari selisih antara perkalian alokasi anggaran rincian output dengan capaian rincian output dan realisasi anggaran rincian output dengan penjumlahan (∑) dari alokasi anggaran rincian output. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^{n} ((AARO_i x\, CRO_i) - RAROi)}{\sum_{i=1}^{n} (AARO_i)} x\ 100\%$$

Dimana:
R : efisiensi R BSIP
R : alokasi anggaran R
RR : realisasi anggaran R
R : capaian R

Menggunakan rumus efisiensi, maka perhitungan efisiensi BPP Tanah dan Pupuk dengan menggunakan pagu anggaran yang efektif dapat digunakan oleh BPP Tanah dan Pupuk, dapat dilihat dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 14. Perhitungan Analisis Efisiensi BPP Tanah dan Pupuk Tahun 2025

RO	Capaian RO (CRO)	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO x CRO) - RARO
1	2	3	4	5= (3 x 2)	6 = (5-4)
EC					
7911					
107	100%	4.844.694.000	4.733.993.912	4.844.694.000	110.700.088
WA					
6918					
101	100%	875.000.000	348.442.269	875.000.000	526.557.731
956	100%	10.000.000	8.748.800	10.000.000	1.251.200
958	100%	30.000.000	21.841.500	30.000.000	8.158.500
962	100%	142.000.000	112.643.853	142.000.000	29.356.147

994	100%	9.913.127.000	9.858.332.835	9.913.127.000	54.794.165
953	100%	28.000.000	21.629.976	28.000.000	6.370.024
Jumlah		15.842.821.000	15.105.633.145	15.842.821.000	737.187.855

$$= \frac{737.187.855}{15.842.821.000} \ 100 = 4{,}65\%$$

Perhitungan efisiensi yang tercantum di dalam PMK 22/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, maka BPP Tanah dan Pupuk dapat dikategorikan berhasil menjalankan efisiensi anggaran. Efisiensi yang dicapai organisasi berkisar -20% hingga 20% sehingga perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100%. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris DJKN Nomor ND-3255/KN.1/2021 tentang Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) Tingkat Satuan Kerja Tahun Anggaran 2021. Terdapat perubahan perhitungan untuk indikator nilai efisiensi (NE) yaitu penyesuaian angka dasar dari sebelumnya 50,00% menjadi 70,25% sehingga rumus untuk menghitung nilai efisiensi adalah sebagai berikut:

$$= 70{,}25\% + [\ \frac{}{20} \times 29{,}25\%]$$

Perhitungan Nilai Efisiensi BPP Tanah dan Pupuk:

$$= 70{,}25\% + \left[\frac{4{,}65\%}{20} \times 29{,}25\%\right] = 77{,}05\%$$

Nilai efisiensi indikator kinerja BPP Tanah dan Pupuk mencapai angka 77,05%. Dari hasil efisiensi baik yang diperoleh melalui aplikasi Monev Kemenkeu hasil efisiensi penggunaan SBK dan perhitungan secara manual hasil efisiensi anggaran dengan mempertimbangkan realisasi anggaran dan capaian output pada tahun 2025, masih terdapat ruang perbaikan untuk meningkatkan kinerja BPP Tanah dan Pupuk di tahun mendatang. Langkah-langkah perbaikan meliputi penggunaan SBK dan SBKU/SBKK, optimalisasi penyerapan anggaran tahun 2026, pemanfaatan hasil evaluasi serapan dan pelaksanaan anggaran tahun 2025 sebagai pedoman pelaksanaan anggaran tahun 2026, menyelaraskan antara rencana penarikan anggaran dan rencana kerja dalam menjalankan kegiatan, dan meningkatkan monitorin dan evaluasi secara berkala untuk deteksi dini apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan anggaran.

IV. PENUTUP

Guna mewujudkan penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja maka Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 yang diselaraskan dengan Tugas dan Fungsi Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk. Hasil penerapan SAKIP dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN) yang merupakan wujud pertanggungjawaban BPP Tanah dan Pupuk kepada publik.

Penilaian Laporan Kinerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk merupakan laporan yang dilakukan sampai dengan bulan Desember 2025. Indikator Kinerja yang ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2025 terdiri dari empat sasaran kegiatan dan empat Indikator Kinerja. Adapun target capaian pada tahun 2025 Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Tanah dan Pupuk hingga akhir tahun 2025 dengan target 3,20 Indeks dan telah terealisasi 3,52 Indeks dengan persentase capaian 110%. Untuk target yang kedua Jumlah Teknologi Digital, Smart Farming, dan Modern Tanah dan Pupuk yang Tersedia tidak memiliki capaian yang harus dicapai di tahun 2025. Capaian target yang ketiga adalah Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk memperoleh nilai Zona Integritas sebesar 88,05 atau 100,11% lebih tinggi dari target sebesar 87,95. Capaian target yang keempat merupakan Nilai Indeks Kinerja Pelaksana Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk dengan target sebesar 91,00 Nilai dan telah terealisasi sebesar 96,13 atau 105,64%. Realisasi anggaran yang berhasil diserap Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk pada TA 2025 sebesar Rp. 15.105.633.145,- atau 98,86% dari Pagu Anggaran Aktif sebesar Rp. 15.280.416.000,-.

Pelaksanaan kegiatan ditahun 2025 ini mengalami beberapa permasalahan dan hambatan diantaranya keterbatasan SDM, blokir anggaranyang menyebabkan terhambanya realisasi anggaran. Untuk menanggulangi hambatan tersebut maka telah dilakukan optimalisasi kinerja SDM dengan cara pembagian tugas yang merata, mengoptimalkan kegiatan dengan anggaran yang tersedia dan mengajukan revisi anggaran.

Keberhasilan kinerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk tidak lepas dari komitmen pimpinan yang tinggi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja. Peningkatan kualitas kinerja dilakukan dengan pembinaan etos kerja terhadap seluruh pegawai, meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, mengoptimalkan sumberdaya yang ada, serta memperbaiki fungsi manajemen.

Capaian kinerja sasaran berbasis output menjadi evaluasi yang sangat berharga bagi Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk, sehingga untuk

terus meningkatkan kinerja outcome oriented dilakukan berbagai upaya. Adapun upaya yang diterapkan adalah:

1) Perencanaan yang matang dan sistematis setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan target IKU dan menyesuaikan dengan renstra ataupun program strategis Kementerian Pertanian, flagship Kementerian dan BRMP;
2) Peningkatan efektivitas fungsi koordinasi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat sasaran pengguna;
3) Perlu perencanaan kegiatan yang matang dengan mekanisme yang terkontrol dan tervalidasi melalui sinkronisasi pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan;
4) Pemberian reward dan punishment dilakukan secara proporsional kepada setiap penanggung jawab kegiatan berdasarkan penggunaan anggaran dan tingkat capaian kinerjanya, dan
5) Melakukan terobosan baru penyusunan program kerja/anggaran yang transparan, akuntabel, dan berbasis IT agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif.

V. DAFTAR PUSTAKA

UU 28 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolosi, dan nepotisme.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

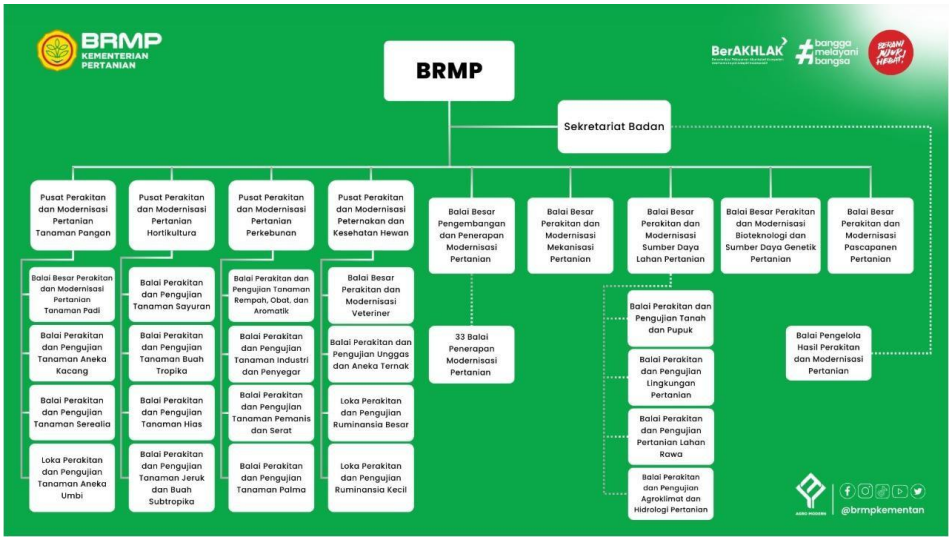
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

Perpu 39/2006. Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Stuktur Organisasi Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian



Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk TA. 2025

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK
JALAN TENTARA PELAJAR NO. 12 KAWASAN INOVASI PERTANIAN CIMANGGU, BOGOR 16114
TELEPON : (0251) 8336757, FAKSIMILE : (0251) 8321608, 8322933
WEBSITE www.tanahpupuk.bmp.pertanian.go.id, E-mail bmp.tanahpupuk@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Agus Hasbianto
Jabatan : Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Fadjry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka pendek maupun jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Desember 2025

Pihak Kedua

Fadjry Djufry

Pihak Pertama

Agus Hasbianto

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK
JALAN TENTARA PELAJAR NO. 12 KAWASAN INOVASI PERTANIAN CIMANGGU, BOGOR 16114
TELEPON : (0251) 8336757, FAKSIMILE : (0251) 8321608, 8322933
WEBSITE www.tanahpupuk.bmp.pertanian.go.id, E-mail bmp.tanahpupuk@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
		UTAMA		
1	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pengujian Sumber Daya Lahan Pertanian	1.1. Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Tanah dan Pupuk	3,2	Indeks (1-4)
2	Tersedianya Teknologi Sumber Daya Lahan Pertanian	2.1. Jumlah Teknologi Digital, Smart Farming, dan Modern Tanah dan Pupuk yang Tersedia	1	Teknologi
		LAINNYA		
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3.1. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	88,05	Nilai (0-100)
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4.1. Nilai Indeks Kinerja Pelaksana Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	95,98	Nilai (0-100)

Kode	Program/ Kegiatan		Anggaran (Rp)
EC	**Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**	**Rp**	**1.313.978.000**
7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Rp	1.313.978.000
HA	**Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**	**Rp**	**275.000.000**
7912	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp	275.000.000
WA	**Dukungan Manajemen**	**Rp**	**10.883.054.000**
6918	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp	10.883.054.000
		Rp	**12.472.032.000**

Jakarta, 31 Desember 2025

Pihak Kedua,

Fadjry Djufry

Pihak Pertama,

Agus Hasbianto

Lampiran 3. Manual IKU 2025

Program	HA – Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Sasaran Kegiatan	SK.1 - Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian sumberdaya lahan pertanian
Definisi Sasaran Kegiatan	Mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing produk melalui peningkatan kepuasan layanan pengujian sumberdaya lahan pertanian
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks kepuasan layanan pengujian Tanah dan Pupuk
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi : Indikator yang mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa layanan pengujian Tanah dan Pupuk terhadap kualitas layanan pengujian yang diberikan
	Formula : Instrumen pengukuran IKM yang disusun dari PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Skala Likert 1-4 1,000 – 2,599 25,00 – 64,99 D Tidak Baik 2,600 – 3,064 65,00 – 76,60 C Kurang Baik 3,064 – 3,532 76,61 – 88,30 B Baik 3,532 – 4,000 88,31 – 100,00 A Sangat Baik
	Tujuan : Mendapatkan gambaran yang jelas mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan pengujian tanah dan Pupuk yang dilakukan di Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk
Satuan	Indeks
Target	3,20
Link dengan RPJMN	~~Ya~~/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Perguruan Tinggi, Pemda, Swasta, Peneliti, Petani, Pelaku Usaha
Dukungan Indikator Kinerja Program	-
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☐ Low ☒ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☒ Activity ☐ Proxy ☐ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)
Polarisasi	☒ Maximaize ☐ Minimize ☐ Stabilize
Unit/ Pihak Penyedia Data	Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk
Sumber Data	Data Primer
Jenis Perhitungan Data	☒ Akumulasi ☐ Rata – rata ☐ Nilai Posisi Akhir
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☒Triwulanan ☐Semesteran ☐Tahunan
Mitigasi Risiko	
Catatan	

Program	HA – Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Sasaran Kegiatan	SK.2 - Tersedianya teknologi sumberdaya lahan pertanian
Definisi Sasaran Kegiatan	Mendukung pencapaian swasembada melalui proses pemanfaatan teknologi oleh petani / organisasi petani / pelaku usaha pertanian dengan lebih intensif luas dan berkelanjutan dalam usaha taninya
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah teknologi digital, smart farming, dan modern Tanah dan Pupuk yang tersedia
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi : Indikator yang mengukur ketersediaan dan kesiapan adopsi berbagai inovasi teknologi yang dihasilkan oleh Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk
	Formula : Perhitungan Jumlah teknologi digital, smart farming dan modern dalam penyiapan prasarana dan sarana pertanian yang dihasilkan oleh Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk
	Tujuan : mencatat sejauh mana teknologi digital, smart farming dan modern telah tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan Tanah dan Pupuk
Satuan	Teknologi
Target	-
Link dengan RPJMN	~~Ya/~~Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Perguruan Tinggi, Pemda, Swasta, Peneliti, Petani, Pelaku Usaha
Dukungan Indikator Kinerja Program	Indeks pemanfaatan teknologi pertanian
Jenis Aspek Target	☒ Kuantitas/ Output ☐ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☐ Low ☒ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☒ Activity ☐ Proxy ☐ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)
Polarisasi	☒ Maximaize ☐ Minimize ☐ Stabilize
Unit/ Pihak Penyedia Data	Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk
Sumber Data	Data Primer
Jenis Perhitungan Data	☒ Akumulasi ☐ Rata – rata ☐ Nilai Posisi Akhir
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☒Triwulanan ☐Semesteran ☐Tahunan
Mitigasi Risiko	
Catatan	

Program	HA – Dukungan Manajemen

Sasaran Kegiatan	SK.3 – Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
Definisi Sasaran Kegiatan	Mendukung terwujudnya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan kolaboratif
Indikator Kinerja Kegiatan	IKK.4 – Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK / WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi : Indikator yang mengukur nilai pembangunan zona integritas menuju WBK / WBBM dengan perhitungan mengacu pada PermenPAN-RB 21 dan hasil penilaian WBK / WBBM
	Formula : Instrumen pengukuran nilai pembangunan zona integritas menuju WBK / WBBM dengan perhitungan mengacu pada PermenPAN-RB 21 dan hasil penilaian WBK / WBBM
	Tujuan : Mendapatkan gambaran yang jelas mengenai tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas sebagai dasar mewujudkan reformasi birokrasi
Satuan	Nilai
Target	87,95
Link dengan RPJMN	~~Ya~~/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	-
Dukungan Indikator Kinerja Program	-
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☐ Low ☒ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☒ Activity ☐ Proxy ☐ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)
Polarisasi	☒ Maximaize ☐ Minimize ☐ Stabilize
Unit/ Pihak Penyedia Data	Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk
Sumber Data	Data Primer
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐Triwulanan ☐Semesteran ☒Tahunan
Mitigasi Risiko	
Catatan	

Program	HA – Dukungan Manajemen
Sasaran Kegiatan	SK.4 – Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

	yang Akuntabel dan Berkualitas
Definisi Sasaran Kegiatan	Mendukung terwujudnya pengelolaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan agar dapat menghasilkan output dan outcome sesuai dengan perencanaan yang telah disusun
Indikator Kinerja Kegiatan	IKK.5 – Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Puupuk
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi : Indikator yang digunakan untuk menilai kualitas tata kelola keuangan negara di Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk
	Formula : Instrumen pengukuran nilai IKPA berdasarkan beberapa aspek seperti Realisasi Anggaran, Deviasi Halaman III DIPA, Konsistensi Perencanaan dan Pelaksanaan, Penyampaian LPJ, Penyelesaian Tagihan, Dispensasi SPM, serta Capaian Output.
	Tujuan: Mendapatkan Gambaran yang jelas mengenai kinerja pelaksanaan anggaran yang mencerminkan seberapa tertib, efisien, efektif, dan akuntabel suatu satuan kerja dalam mengelola keuangan
Satuan	Nilai
Target	91,00
Link dengan RPJMN	~~Ya/~~Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	-
Dukungan Indikator Kinerja Program	-
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☐ Low ☒ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☒ Activity ☐ Proxy ☐ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)
Polarisasi	☒ Maximaize ☐ Minimize ☐ Stabilize
Unit/ Pihak Penyedia Data	Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk
Sumber Data	Data Primer
Jenis Perhitungan Data	☒ Akumulasi ☐ Rata – rata ☐ Nilai Posisi Akhir
Periode Pelaporan	☒ Bulanan ☐Triwulanan ☐Semesteran ☐Tahunan
Mitigasi Risiko	
Catatan	